

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11/PERMEN-KP/2023 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2023 tentang penangkapan ikan terukur;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian dan Penandaan Kapal Perikanan dan Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkap yang diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Kelompok Kerja Komite Pengelolaan Perikanan Udang Tangkap di Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Kelompok Kerja Komite Pengelolaan Perikanan Udang di Jawa Tengah adalah untuk melaksanakan asas kebersamaan, dan kemitraan dalam Pengelolaan Bersama Perikanan Udang dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Kelompok Kerja Komite Pengelolaan Perikanan Udang menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan, Yayasan

masyarakat, Sektor Swasta dan/atau Sumber Dana Lainnya yang bersifat tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku pada saat tanggal ditetapkan.

KEENAM : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Semarang
di : November 2025
Pada
tanggal

GUBERNUR PROVINSI
JAWA TENGAH

Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K.

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah
Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
3. Direktur Pengelolaan Sumberdaya Ikan;
4. Pejabat yang bersangkutan;
5. Pertinggal.

Lampiran I Keputusan Gubernur
Provinsi Jawa Tengah
Nomor : Tahun 2025
Tentang : Kelompok Kerja Komite
Pengelolaan Perikanan
Udang di Jawa Tengah.

KEANGGOTAAN KOMITE

A. Dewan Pengarah

1	Gubernur Provinsi Jawa Tengah
2	Direktur Pengelolaan Sumberdaya Ikan - KKP
3	Kepala Pusat Riset Perikanan - BRIN
4	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

B. Pelaksana

1	Ketua Komite	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jateng
2	Sekretaris	Kepala Bidang Perikanan Tangkap Jateng

C. Unsur Pemerintah

1	Koordinator	Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah
2	Sub Koordinator Wilayah Kelautan Timur	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur
3	Sub Koordinator Wilayah Kelautan Barat	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat
4	Sub Koordinator Wilayah Kelautan Selatan	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan
5	Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Kepala Balai Pengujian dan Pengembangan Mutu Produk Hasil Kelautan dan Perikanan- Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal- Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak- Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jepara- Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati- Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang

		<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Dinas Perikanan Kota Semarang - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes
	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Tegal - Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tegal - Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pemasang - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan - Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batang - Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap - Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo - Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen - Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari - Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung - Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo - Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa - Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak - Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang - Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor - Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto - Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Asemtoyong - Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan - Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Logending - Penyuluh Perikanan Kab./Kota Pesisir Jawa Tengah

D. Unsur Nelayan

1	Koordinator	Kelompok Usaha Bersama Berkah Laut Sekelenting
	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok Usaha Bersama Bintang Samudera - Kelompok Usaha Bersama Sinar Bahari - Kelompok Usaha Bersama Menco - Kelompok Usaha Bersama Barokah Laut Jaya - Kelompok Usaha Bersama Hasil Laut Mujahidin

		<ul style="list-style-type: none"> - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Jawa Tengah - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Provinsi Jawa Tengah

E. Unsur Supplier

1	Koordinator	UD. Berkah Laut Jaya
2	Anggota	Perwakilan supplier udang di Wilayah Jawa Tengah

F. Unsur Industri/Asosiasi

1	Koordinator	Direktur PT. Cassanatama Naturindo
2	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur PT. Sekar Laut Tbk - Direktur PT. Karya Kencana Summersari - Direktur PT. Sahabat Laut Lestari

G. Peneliti/Akademisi/Praktisi

1	Koordinator	Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro
2	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Brawijaya - Dekan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Jendral Soedirman - Dekan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pancasakti - Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Pertanian Universitas Muhammadiyah Semarang - Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang - Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah

H. LSM

1	Koordinator	Indonesia Ocean Justice Initiative
2	Anggota	Yayasan TAKA
3	Anggota	Yayasan Rekam Jejak Nusantara

GUBERNUR PROVINSI
JAWA TENGAH

Drs. Ahmad Luthfi, S.H.,
S.St.M.K.

Lampiran II Keputusan Gubernur
Provinsi Jawa Tengah
Nomor : Tahun 2025
Tentang : Kelompok Kerja Komite
Pengelolaan Perikanan
Udang di Jawa Tengah.

URAIAN TUGAS

1. Dewan Pengarah

Bertugas memberikan arahan dan petunjuk kepada Kelompok Kerja Komite Pengelolaan Perikanan Udang di Jawa Tengah secara bertanggung jawab. Tanggung jawab ini mencakup peningkatan pendataan sesuai standar nasional, pelaksanaan tindakan pengelolaan dan penguatan kerja sama antar pemangku kepentingan

2. Ketua Pelaksana

Ketua Pelaksana Kelompok Kerja Komite Pengelolaan Perikanan Udang di Jawa Tengah memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melaksanakan kebijakan dan petunjuk teknis yang direkomendasikan oleh Dewan Pengarah;
- b. memimpin pertemuan reguler Kelompok Kerja Komite Pengelola Perikanan Udang;
- c. mengkoordinir pelaksanaan rencana kerja Kelompok Kerja Komite Pengelolaan Perikanan Udang;
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Komite Pengelolaan Perikanan Udang kepada Dewan Pengarah;
- e. mewakili Kelompok Kerja Komite Pengelolaan Perikanan Udang pada pertemuan Lembaga Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (LPP-WPP) yang berkaitan dan/atau Lembaga lain yang berhubungan dengan Pengelolaan Perikanan;
- f. melaksanakan tugas lain yang sudah ditentukan oleh Dewan Pengarah;
- g. mengelaborasi dan mengkoordinasikan sumber pendanaan dan dukungan baik dari Instansi Pemerintah, Industri dan Lembaga Swadaya Masyarakat atau sumber dana lainnya yang bersifat tidak mengikat, untuk mendukung kegiatan dan rencana kerja Kelompok Kerja Komite Pengelolaan Perikanan Udang.

3. Sekretaris

Sekretaris memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan tata administrasi Kelompok Kerja Komite Pengelolaan Perikanan Udang;
- b. mengkoordinasikan waktu pelaksanaan pertemuan reguler Kelompok Kerja Komite Pengelolaan Perikanan Udang;
- c. mendokumentasikan kegiatan Kelompok Kerja Komite Pengelolaan Perikanan Udang; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua Pelaksana.

4. Unsur Pemerintah

1. Koordinator :

- a. menyelaraskan kebijakan dan perencanaan pengelolaan perikanan udang lintas kabupaten/kota;
- b. mengoordinasikan integrasi data provinsi (armada, alat tangkap, hasil tangkapan, wilayah tangkap);
- c. menetapkan prioritas wilayah dan kebutuhan program berdasarkan analisis provinsi;
- d. mengarahkan Sub Koordinator Wilayah dalam pelaksanaan kegiatan teknis;

- e. memfasilitasi dukungan pendanaan, kemitraan, dan akses pasar di tingkat provinsi;
 - f. memberikan rekomendasi teknis kepada Ketua Komite dan unsur-unsur POKJA.
2. Sub Koordinator Wilayah (Timur, Barat, Selatan)
- a. mengoordinasikan kegiatan teknis pengelolaan perikanan udang di wilayah kerjanya;
 - b. mengumpulkan, memverifikasi, dan mengompilasi data armada, alat tangkap, hasil tangkapan, dan wilayah operasi nelayan dari kabupaten/kota dalam wilayahnya;
 - c. memfasilitasi pendampingan perizinan (e-BKP, e-PAS kecil, NIB, SKN) bagi nelayan di wilayahnya;
 - d. menyosialisasikan tindakan konservasi, regulasi alat tangkap, dan penerapan praktik penangkapan bertanggung jawab;
 - e. memberikan pembinaan teknis dan koordinasi kepada enumerator di wilayahnya;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi implementasi program pengelolaan di lapangan;
 - g. melaporkan perkembangan wilayah secara berkala kepada Koordinator dan Ketua Komite.
3. Anggota
- a. menyediakan data perikanan daerah (armada, alat tangkap, operasi penangkapan, hasil tangkapan) untuk mendukung analisis provinsi;
 - b. melaksanakan pembinaan nelayan dalam hal perizinan, keselamatan, dan praktik penangkapan bertanggung jawab;
 - c. mendukung pengumpulan data enumerator dan memastikan akses nelayan terhadap pendataan;
 - d. melaksanakan sosialisasi kebijakan pengelolaan sesuai arahan Sub Koordinator Wilayah;
 - e. memberikan masukan mengenai kondisi lokal, tantangan daerah, dan kebutuhan pengelolaan;
 - f. berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan lapangan, pengawasan, dan program konservasi;
 - g. mendukung implementasi rencana aksi di tingkat kabupaten/kota.
5. Unsur Nelayan
1. Koordinator
- a. mengoordinasikan pencatatan dan pelaporan data hasil tangkapan anggota;
 - b. menjadi penghubung utama antara POKJA dan kelompok nelayan wilayah;
 - c. menyampaikan aspirasi dan kendala operasional penangkapan;
 - d. memfasilitasi enumerator dalam pengumpulan data;
 - e. mengoordinasikan sosialisasi kebijakan dan tindakan pengelolaan kepada nelayan.
2. Anggota
- a. mencatat hasil tangkapan harian, bulanan, tahunan;
 - b. memberikan akses data kepada enumerator;
 - c. menyampaikan aspirasi dan masukan dalam rapat POKJA;
 - d. berperan aktif mengikuti pembinaan dan penerapan pengelolaan bertanggung jawab.

6. Unsur Supplier

1. Koordinator

- a. mengoordinasikan pencatatan dan pelaporan data rantai pasok dari supplier;
- b. memastikan penerapan ketertelusuran (traceability) sesuai standar;
- c. menyampaikan kondisi dan kebutuhan supplier kepada POKJA.

2. Anggota

- a. mencatat dan melaporkan data pembelian dan hasil tangkapan dari nelayan;
- b. memberikan akses data kepada enumerator untuk keperluan pengelolaan;
- c. membina pemasok untuk menerapkan prinsip Legal, Reported, Regulated;
- d. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rapat POKJA.

7. Unsur Industri/Asosiasi

1. Koordinator

- a. mengoordinasikan industri dalam penjaminan ketertelusuran rantai pasok;
- b. menyampaikan perkembangan kebutuhan industri dan pasar;
- c. memfasilitasi pembinaan pemasok terkait praktik penangkapan bertanggung jawab.

2. Anggota

- a. menyediakan data pembelian, volume, dan komposisi hasil tangkapan;
- b. membina pemasok agar mematuhi standar keberlanjutan;
- c. mendukung pengembangan akses pasar lokal, domestik, dan internasional;
- d. berkontribusi dalam kegiatan POKJA sesuai kapasitas masing-masing.

8. Unsur Peneliti/Akademisi/Praktisi

1. Koordinator

- a. mengoordinasikan analisis ilmiah untuk mendukung keputusan POKJA;
- b. mengarahkan metodologi pengumpulan data dan indikator stok;
- c. menjamin kualitas data dan rekomendasi ilmiah yang diberikan.

2. Anggota

- a. melakukan analisis stok, upaya penangkapan, dan komposisi hasil tangkapan;
- b. memberi bimbingan teknis kepada enumerator;
- c. menyampaikan rekomendasi ilmiah dalam rapat POKJA;
- d. mendukung penyusunan rencana aksi pengelolaan berdasarkan data.

9. Unsur LSM

1. Koordinator

- a. mengoordinasikan dukungan program LSM untuk penguatan POKJA;
- b. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan lapangan, sosialisasi, dan konservasi;
- c. memberikan kontribusi teknis, pendampingan, in-cash atau in-kind sesuai program;
- d. menyampaikan kontribusi dan temuan lapangan kepada POKJA.

2. Anggota

- a. memberikan kontribusi teknis, pendampingan, in-cash atau in-kind sesuai program;
- b. menyampaikan masukan berbasis temuan lapangan;
- c. berpartisipasi aktif dalam rapat POKJA.

GUBERNUR PROVINSI
JAWA TENGAH

Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K.